UNDANG UNDANG DASAR

REPUBLIK MAHASISWA/KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

PEMBUKAAN

Pembuka

Isi

Penutup

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

*Bentuk dan kedaulatan berisi tentang bentuk Lembaga serta kedaulatannya*

BAB II

FORUM MAHASISWA KONGRES MAHASISWA

*Berisi pimpinan pimpinan yang dapat melakukan perubahan pada UUD*

BAB III

KEKUASAAN LEGISLATIF

*Berisi penjabaran tentang dewan perwakilan mahasiswa, hak, dan wewenangnya*

BAB IV

KEKUASAAN PEMERINTAHAN (KEKUASAAN EKSEKUTIF)

*Berisi tentang ketentuan umum, tupoksi, dan mekanisme penggantian*

BAB V  
SUKSESI LEMBAGA KEMAHASISWAAN

*Membahas tentang pergantian kepengurusan seluruh Lembaga kemahasiswaan termasuk dengan jenis jenis pemilihan*

BAB VI

KEUANGAN

*Berisi tentang hal-hal terkait keuangan baik itu prinsip asas, dan sumber keuangan serta membahas tentang badan audit*

BAB VII  
MAHKAMAH MAHASISWA (KEKUASAAN YUDIKATIF)

*Berisi tentang hak, dan prinsip yang dipegang mahkamah mahasiswa.*

*Mereka menyelesaikan masalah sengketa tingkat akhir antara Lembaga mahasiswa.*

*Dapat melakukan penafsira UUD, serta menguji perundang undangan terhadap UUD*

*Akan sulit jika mahkamah mahasiswa di gantikan oleh forum mahasiswa karena pada dasarnya mahkamah mahasiswa menyelesaikan sengketa sehingga harus terlepas dari pihak yang bersengketa*

BAB VIII

LEMBAGA OTOMON UNIT KEGIATAN MAHASISWA

*Berisi tentang pembahasan umum ukm, hak dari ukm, mekanisme pendirian UKM, mekanisme pembubaran UKM*

BAB IX

MAJELIS WALI AMANAT

*Wali amanat adalah perwakilan unsur mahasiswa dan mewakili mahasiswa baik itu penyampaian aspirasi di bidang akademik maupun non akademik. Yang saya pahami adalah wali amanat inilah yang akan mewakili unsur mahasiswa untuk menggapai pihak kampus.*

*Sepertinya belum dibutuhkan di unikom mengingat skala di unikom yang masih terbilang kecil namun dapat diterapkan jangka panjang*

BAB X

KEANGGOTAAN

*Membahas tentang keanggotaan keluarga mahasiswa/republic mahasiswa*

*Terjadi pemisahan antara anggota biasa dan anggota aktif, tapi hanya pada satu point yaitu anggota aktif dapat dipilih*

*Membahas hak dan kewajiban anggota*

XI

BENDERA/LOGO

*Membahas tentang logo/benderea dari Lembaga*

*Lambang disimpan di lampiran*

XII

HIRARKI HUKUM

*Membahas tentang susunan/urutan hukum yang berlaku*

XIII

PERUBAHAN UUD

*Membahas mekanisme perubahan bila diperlukan*

Note :

Secara garis besar, uud dasar ini hanya membahas tentang inisiasi Lembaga kemahasiswaan, status keanggotaan, keuangan, bentuk dan kedaulatan, hirarki hukum, serta mekanisme perubahan

Pada uud perubahan UI untuk point mahkamah mahasiswa dan pemerintahan diubah menjadi yudikatif dan eksekutif

Pada UUD IKM UI ada forum mahasiswa dimana itu merupakan pimpinan Lembaga kemahasiswaan dapat melakukan perubahan pada UUD

Forum mahasiswa tampak seperti congress

Forum Mahasiswa / kongres mahasiswa mempunyai hak yudikatif untuk menggantikan Lembaga yudikatif di unikom

Majelis Wali Amanat (Mirip MPM)

Baiknya MPM dibuatkan BAB Permusyawaratan

Untuk suksesi berisi tentang pergantian pimpinan Lembaga, kemudian didalamnya terdapat jenis jenis pergantian suksesi yaitu pemira dan parlementer.

Opsinya jadi 2 apakah pemilihan dpm ttp parlementer atau jadi pemira.

Aturan perubahan dan peralihan dijadikan bab.

Perubahan untuk mengubah UUD sedangkan peralihan untuk mengalihkan pedoman hukum yang dipakai